



P E N E T A P A N

Nomor : 105 / Pdt. P / 2012 / PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata / permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan ; ---

I GUSTI NYOMAN SUARTA, Umur 50 Tahun, Tempat /Tanggal Lahir Br. Tegal , 31-12-1962, Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh harian lepas, Kewarganegaraan Indonesia ;-----

I GUSTI AYU ALIT Umur 40 tahun, Tempat/Tanggal Lahir Bangli 06 -11 -1972, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Dagang,Kewarganegaraan Indonesia;-----

- Alamat sama-sama beralamat di lingkungan Banjar Tegal, Desa Bebalang Kecamatan Bangli,Kabu paten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon;-----

-
Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Pemohon di



persidangan ;-----

--

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan Para Pemohon atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 21 Mei 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal: 30 Mei 2012, dibawah register Nomor: 105/Pdt.P/2012/PN.BLI yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 3 Oktober 2001 bertempat di Lingkungan Banjar Tegal Desa Bebalang Kecamatan Bangli,dan mengenai Akta Perkawinan Para Pemohon masih dalam proses pembuatan yang sesuai dengan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 4 Mei 2012 ;

2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 2 (satu) orang anak yang bernama I GUSTI AYU EVI SUKMA ELVAYANI, Jenis kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 07 April 2002 berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 013/BPS/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Bidan NI NYOMAN SANDRI pada tanggal 8 April 2002 dan anak yang ke 2 (dua) yang bernama I GUSTI NGURAH DEVA SUKMA PUTRA jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 05 Agustus 2007 sesuai dengan Surat keterangan Kelahiran nomor 057/BPS/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh NI NYOMAN SANDRI tanggal 6 Agustus 2007 yang belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kesibukan para pemohon sehingga oara pemohon lalai mendaftarkan kelahirab anak tersebut sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;

3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu selama 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dilaporkan / dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan agar kelahiran anak Para Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ; -----

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan kehadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli ; -----

5. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini bersama ini pula Para Pemohon lampirkan bukti surat sebagai berikut ; -----

1. Foto copy Surat Pernyataan Akta perkawinan masih dalam proses,yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 4 Mei 2012;-----

2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama I GUSTI AYU EVI SUKMA ELVAYANI nomor: 013/BPS/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Bidan NI NYOMAN SANDRI PADA TANGGAL 8 April 2002 dan I GUSTI NGURAH DEVA SUKMA PUTRA, NOMOR 057/Bps/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Bidan NI NYOMAN SANDRI tanggal 6 Agustus 2007;-

3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106023112620210 atas nama I GUSTI NYOMAN SUARTA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 - 03 - 2012 ;

4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106024611720002 atas nama I GUSTI AYU ALIT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 14 12 - 2012 ;

5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5106022308061034 atas nama I GUSTI NYOMAN SUARTA yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 14- 12 - 2012 ;

6. Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

2. Menetapkan menurut hukum bahwa , I GUSTI AYU EVI SUKMA ELVAYANI Jenis kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 07 April 2002 dan anak yang ke 2 yang bernama I GUSTI NGURAH DEVA SUKMA PUTRA, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 05 Agustus 2007 adalah sah anak dari pasangan suami isteri yang bernama I GUSTI NYOMAN SUARTA dengan istri bernama I GUSTI AYU ALIT ; -----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan 1 explar salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran I GUSTI AYU EVI SUKMA ELVAYANI Jenis Kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 07 April 2002 dan anak yang ke 2 (dua) yang bernama I GUSTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGURAH DEVA SUKMA PUTRA, jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 05 Agustus 2007 anak dari Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan;-----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU ; -----

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri ;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal : 21 Mei 2012 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya berupa ;

1. Foto copy Surat Pernyataan Akta Perkawinan masih dalam proses, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 4 Mei 2012 diberi tanda P1;-----
- 2 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama I GUSTI AYU EVI SUKMA ELVAYANI nomor: 013/BPS/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Bidan NI NYOMAN SANDRI PADA TANGGAL 8 April 2002 dan I GUSTI NGURAH DEVA SUKMA PUTRA, NOMOR 057/bps/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Bidan NI NYOMAN SANDRI tanggal 6 Agustus 2007;-diberi tanda P,2;----

3 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106023112620210 atas nama I GUSTI NYOMAN SUARTA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 - 03 - 2012; diberi tanda P.3;-----

4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106024611720003 atas nama I GUSTI AYU ALIT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 13 - 03 - 2012 ;diberi tanda P.4 ;-----

5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5106022308061034 atas nama I GUSTI NYOMAN SUARTA yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 14- 12 - 2012 ;-diberi tanda P.5;-----

Menimbang bahwa bukti - bukti surat diatas ialah P1 sampai dengan P-5 setelah cocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. I. GUSTI KETUT RUPAWAN;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon dan ada hubungan keluarga Para Pemohon adalah mertua saksi,
- Bahwa saksi menerangkan benar para pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 3 Oktober 2001 menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat dilingkungan/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Tegal, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;-----

- Bahwa saksi menerangkan pernikahan para pemohon belum mempunyai

Akta Perkawinan namun akta perkawinannya masih dalam proses;-----

- Bahwa saksi menerangkan dalam pernikahan para pemohon telah terlahir 2 (satu) orang anak kandung yang ke 1 (satu) bernama I GUSTI AYU EVI SUKMA ELVAYANI jenis kelamin perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 7 April 2002 dan anak ke 2 (dua) yang diberi nama I GUSTI NGURAH DEVA SUKMA PUTRA jenis kelamin laki-laki yang lahir di Bangli pada tanggal 5 Agustus 2007 yang hingga saat ini anak Para Pemohon tersebut belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----

- Bahwa saksi menerangkan alasan para pemohon terlambat untuk mengajukan permohonan akta kelahiran karena Pemohon I GUSTI NYOMAN SUARTA sibuk bekerja sebagai buruh lepas dan Pemohon I GUSTI AYU ALIT sibuk bekerja sebagai pedagang di pasar dan tidak mengetahui cara pengurusan akta kelahiran karena awamnya terhadap Peraturan Perundang-undangan dan keterbatasan terhadap ilmu informasi dan ilmu pengetahuan;-----

- Bahwa saksi menerangkan anak pertama dari para pemohon saat ini sedang menempuh pendidikan di SD;-----

- Bahwa saksi menerangkan anak ke 2 (dua) dari para pemohon saat ini ingin mendaftar Pendidikan Taman Kanak-kanak;-----

- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari para pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran Anak yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk syarat administrasi yang terlambat diajukan namun tetap bisa menyusul dan diserahkan kepada Kepala Sekolah Dasar dan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran sekolah anak ke 2 (dua) ke Sekolah Taman Kanak-kanak;-----

Atas keterangan saksi 1 tersebut, para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

2. I GUSTI AYU APRININGSIH

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon dan ada hubungan keluarga Para Pemohon adalah orang tua saksi;-----
- Bahwa saksi menerangkan benar para pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 3 Oktober 2001 menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat dilingkungan/ Banjar Tegal, Kelurahan bebalang, Kecamatan dan Kabupaten Bangli;-----
- Bahwa saksi menerangkan pernikahan para pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan namun akta Perkawinannya masih dalam proses;-----
- Bahwa saksi menerangkan dalam pernikahan para pemohon telah terlahir 2 (satu) orang anak ke 1 (satu) bernama I GUSTI AYU EVI SUKMA ELVAYANI jenis kelamin perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 7 April 2002 dan anak ke 2 (dua) yang diberi nama I GUSTI NGURAH DEVA SUKMA PUTRA jenis kelamin laki-laki yang lahir di Bangli pada tanggal 5 Agustus 2007 yang hingga saat ini anak Para Pemohon tersebut belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----
- Bahwa saksi menerangkan alasan para pemohon terlambat untuk mengajukan permohonan akta kelahiran karena Pemohon I GUSTI NYOMAN SUARTA sibuk bekerja sebagai buruh lepas dan PEMOHON I GUSTI AYU ALIT sibuk sebagai pedagang dipasar dan tidak mengetahui cara pengurusan akta kelahiran karena awamnya terhadap Peraturan Perundang-undangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterbatasan terhadap ilmu informasi dan ilmu pengetahuan;-----

- Bahwa saksi menerangkan anak pertama dari para pemohon saat ini sedang menempuh pendidikan di SD;-----
- Bahwa saksi menerangkan anak ke 2 (dua) dari para pemohon saat ini ingin mendaftar Pendidikan Taman Kanak - kanak;-----
- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari para pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran Anak yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk syarat administrasi yang terlambat diajukan namun tetap bisa menyusul dan diserahkan kepada Kepala Sekolah Dasar dan untuk pendaftaran anak ke 2 (dua) kesekolah Taman Kanak - Kanak ;-----

Atas keterangan saksi 2 tersebut, para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa domisili Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan perkara permohonan Para Pemohon ;

Menimbang bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon bermaksud agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan Akta Kelahiran Anak yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan karena telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya dengan tujuan untuk syarat administrasi yang terlambat diajukan namun tetap bisa menyusul dan diserahkan kepada Kepala Sekolah, Sekolah Dasar dan untuk pendaftaran sekolah bagi anak ke-2 (dua) ke sekolah Taman Kanak - Kanak anak ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (surat pernyataan Akta Perkawinan), P-2 (surat keterangan kelahiran), P-3 (berupa kartu tanda penduduk atas nama I GUSTI NYOMAN SUARTA), P- 4 (berupa kartu tanda penduduk atas nama I GUSTI AYU ALIT) dan P5 (kartu keluarga) dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi serta permohonan para pemohon, maka dapat disimpulkan adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar anak dari para pemohon yang bernama I GUSTI AYU EVI SUKMA ELVAYANI Jenis Kelamin perempuan lahir di Bangli , lahir pada tanggal 07 April 2002 dan anak para pemohon yang ke 2 (dua) yang bernama I GUSTI NGURAH DEVA SUKMA PUTRA jenis kelamin laki-laki yang lahir pada tanggal 05 Agustus 2007 memang dilahirkan dari kedua orang tua kandung yaitu pemohon I GUSTI NYOMAN SUARTA dan pemohon I GUSTI AYU ALIT yang telah menikah secara sah pada tanggal 3 Oktober 2001 menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Banjar Tegal , Desa Bebalang Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dan hingga sekarang belum mempunyai Akta Perkawinan namun punya Surat pernyataan Akta perkawinan masih dalam proses yang di keluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 4 Mei 2012;-----
- Bahwa benar memang anak dari para Pemohon yang bernama I GUSTI AYU EVI SUKMA ELVAYANI ,jenis kelamin perempuan ,lahir di Bangli tanggal 07 April 2002 sesuai dengan Surat Keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran di keluarkan oleh Bidan NI NYOMAN SANDRI pada tanggal 8 April 2002 dan anak para pemohon yang bernama I GUSTI NGURAH DEVA SUKMA PUTRA Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 05 Agustus 2007 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan NI NYOMAN SADRI pada tanggal 6 Agustus 2007 memang belum memiliki Akta Kelahiran karena kesibukan para pemohon I GUSTI NYOMAN SUARTA bekerja Buruh lepas dan pemohon I GUSTI AYU ALIT hanya bekerja sebagai pedagang saja sehingga tidak mengetahui cara pengurusan akta kelahiran karena awamnya terhadap Peraturan Perundang-undangan dan keterbatasan terhadap ilmu informasi dan ilmu pengetahuan sehingga para pemohon telah terlambat untuk pendaftaran Kutipan Akta Kelahiran bagi anak para pemohon ;

- Bahwa tujuan para pemohon untuk memohon memberikan penetapan akta kelahiran anak pemohon yang telah terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk syarat administrasi yang terlambat diajukan namun tetap bisa menyusul dan diserahkan kepada Kepala Sekolah Sekolah Dasar dan untuk pendaftaran sekolah anak ke 2 (dua) ke Sekolah Taman Kanak - Kanak ;---

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari para pemohon yang tidak segera membuat akte kelahiran buat anak ke 1 (pertama) dan anak ke 2 (dua) para pemohon karena kesibukan pemohon I GUSTI NYOMAN SUARTA bekerja sebagai buruh lepas dan pemohon I GUSTI AYU ALIT hanya bekerja sebagai pedagang saja sehingga tidak mengetahui cara pengurusan akta kelahiran karena awamnya terhadap Peraturan Perundang-undangan dan keterbatasan terhadap ilmu informasi dan ilmu pengetahuan ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan
kepercayaannya
itu;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan JO Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa I GUSTI AYU EVI SUKMA ELVAYANI, Jenis Kelamin perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 07 April 2002 adalah sah anak ke 1 (pertama) dan I GUSTI NGURAH DEVA SUKMA PUTRA , jenis kelamin laki-laki,yang lahir di Bangli pada tanggal 05 Agustus 2007 adalah sah anak ke 2 (dua) dari pasangan suami dan isteri yang bernama Pemohon I GUSTI NYOMAN SUARTA dengan isteri bernama Pemohon I GUSTI AYU ALI ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan,dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kelahiran I GUSTI AYU EVI SUKMA ELVAYANI , Jenis Kelamin perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 07 April 2002 dan I GUSTI NGURAH DEVA SUKMA PUTRA jenis kelamin laki-laki yang lahir di Bangli pada tanggal 05 Agustus 2007 anak dari Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan untuk segera diterbitkan Akta Kelahiran ; -----

- 4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ; ---

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2012 oleh SARI CEMPAKA RESPATI, S.H, M.H sebagai Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua / Hakim tersebut dan dibantu oleh NI KETUT ASA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

ttd.

NI KETUT ASA..

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H.,

M.H

Rincian Biaya Perkara Nomor 105./ Pdt. P / 2012 / PN.BLI

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000, -
2.	Biaya Panggilan.....	Rp.	75 .000, -
3.	Biaya Proses Perkara.....	Rp	50.000,-
	J u m l a h	Rp	155.000,-

(Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)